



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
**PT. LITERASI NUSANTARA ABADI GRUP**  
DAN  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 597/PKS-LTN/III/2026  
Nomor: 11.3.1/UN32.13/KS/2026

### TENTANG PUBLIKASI LUARAN PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Moh. Faizal Arifin** : Direktur Operasional PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, berkedudukan di Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak sebagai PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- 2. Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D.** : Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah perusahaan penerbitan yang bertugas menyelenggarakan penerbitan, percetakan, pelatihan kepenulisan, dan distributor buku.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang publikasi luaran pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Publikasi Luaran Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (a) Mengoptimalkan strategi publikasi hasil pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
- (b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Publikasi Luaran Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
  - (a) Bidang Pendidikan;
  - (b) Bidang Penelitian; dan
  - (c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Program studi yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
  - (a) S2 Pendidikan Dasar
  - (b) S3 Pendidikan Dasar
  - (c) S2 Pendidikan Kejuruan
  - (d) S3 Pendidikan Kejuruan
  - (e) S2 Pendidikan BIPA
  - (f) Pendidikan Profesi Guru



**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- (a) Memberikan pelatihan dan workshop guna meningkatkan kompetensi para pihak dalam menghasilkan karya tulis non fiksi yang layak diterbitkan; dan
- (b) Memproduksi dan menerbitkan dokumen intelektual para akademisi di lingkungan perguruan tinggi.

**(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- (a) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan dan workshop penulisan buku non fiksi sebagai luaran pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	

- (b) Menjalin kerja sama yang baik dengan penerbit untuk mencapai tujuan bersama.

**Pasal 4  
HAK PARA PIHAK**

**(1) HAK PIHAK KESATU:**

- (a) Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas penerbitan; dan
- (b) Meningkatkan reputasi dan citra penerbitan melalui kerja sama yang berhasil.

**(2) HAK PIHAK KEDUA:**

- (a) Mendapatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas penerbitan;
- (b) Menikmati hasil dari publikasi atau proyek bersama lainnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- (c) Memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu melalui kerja sama dengan perusahaan penerbitan.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**



Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan 11 Maret 2029.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	



perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang, Jawa Timur.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**




Moh. Faizal Arifin

**PIHAK KEDUA,**



Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc. Ph.D.

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	